

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 122 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan manajemen risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
- 2. Manajemen Risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.
- 3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu.
- 4. Level Risiko adalah tingkatan Risiko dari tingkatan yang paling tinggi sampai dengan tingkatan yang paling rendah yang ditetapkan Pemilik Risiko.
- 5. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.
- 6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
- 9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- 10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Tujuan Manajemen Risiko untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Manfaat Manajemen Risiko untuk:

- a. mengurangi kejutan (surprises);
- b. meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
- c. meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja;
- d. meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi organisasi;
- g. meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh ASN;
- h. meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

Pasal 4

Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri dari:

- a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
- b. terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
- c. bagian dari pengambilan keputusan;
- d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
- e. sistematis, terstruktur dan tepat waktu;
- f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhatikan faktor manusia dan budaya;
- i. transparan dan inklusif;
- j. dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus menerus.

BAB III

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Wujud Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 5

- (1) Setiap Pimpinan dan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pembentukan struktur Manajemen Risiko
 - b. pengembangan budaya sadar Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

(1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Komite Manajemen Risiko;
- b. UPR;
- c. Unit Kepatuhan Internal; dan
- d. Inspektorat.
- (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Komite Eksekutif;
 - b. Komite Pelaksana; dan
 - c. Sekretariat Komite.
- (3) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pemilik Risiko;
 - b. Koordinator Risiko; dan
 - c. Manajer Risiko.
- (4) Tugas struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko.
- (5) Pembentukan dan rincian tugas struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Budaya Sadar Risiko

Pasal 7

- (1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, harus dikembangkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Budaya sadar Risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:

- a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
- c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
- d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Keempat

Proses Manajemen Risiko

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks;
 - c. penilaian Risiko yang meliputi identifikasi Risiko, analisis Risiko dan evaluasi Risiko;
 - d. penanganan Risiko; dan
 - e. pemantauan dan reviu.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.
- (3) Proses Manajemen Risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Piagam Manajemen Risiko.
- (5) Piagam Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pemilik Risiko paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan.

Pasal 9

Petunjuk teknis pelaksanaan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020

> GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 72034

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP196508241994032003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 122 TAHUN 2020

TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO


DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

I. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu. Proses manajemen risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterkaitan antar tahapan proses manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



A. Komunikasi dan Konsultasi

Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain:

- a. rapat berkala;
- b. rapat insidental;

- c. focused group discussion; dan
- d. forum Manajer Risiko.

Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi merupakan tanggung jawab Koordinator Risiko pada masing-masing UPR.

B. Penetapan Konteks

- 1. Tahapan penetapan konteks meliputi:
 - a. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko, yakni
 - 1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait.
 - 2) Periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun penerapan Manajemen Risiko tersebut.
 - b. Menetapkan sasaran organisasi

Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, dan Rencana Kerja serta dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk Kegiatan Strategis Daerah.

- c. Menetapkan struktur UPR
 Struktur UPR mengacu pada struktur UPR yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Mengidentifikasi stakeholder Identifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi stakeholder meliputi siapa saja stakeholder unit dan hubungan organisasi dengan stakeholder tersebut.
- e. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.
- f. Menetapkan Kategori Risiko

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada

penyebab Risiko. Kategori Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi:

Kategori Risiko	Keterangan
Risiko Fiskal	Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang berasal dari deviasi APBD maupun kewajiban kontinjensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau sumber risiko fiskal sebagaimana dinyatakan dalam Nota Kesepahaman.
Risiko	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan
Kebijakan	organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak
Kepatuhan	mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko <i>Legal</i>	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
Risiko <i>Fraud</i>	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan daerah.
Risiko	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat
Reputasi	kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko	Risiko yang disebabkan oleh:
Operasional	a. ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.b. adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.

g. Menetapkan Kriteria Risiko

Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan Proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (likelihood)
 - a) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*) dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
 - b) Penentuan peluang terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam

periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun.

c) Level Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi:

	Kriteria Ker	mungkinan
Level Kemungkinan	Persentase	Jumlah frekuensi
Level Kemungkman	kemungkinan terjadinya	kemungkinan terjadinya
	dalam 1 periode	dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi	x ≤ 5%	Sangat jarang: < 2 kali
(1)		dalam 1 tahun
Jarang terjadi	$5\% < x \le 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali
(2)		dalam 1 tahun
Kadang terjadi	$10\% < x \le 20\%$	Cukup sering: 6 s.d. 9
(3)		kali dalam 1 tahun
Sering terjadi	$20\% < x \le 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12
(4)		kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi	x > 50%	Sangat sering: > 12 kali
(5)		dalam 1 tahun

- d) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - (1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - (2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2) Kriteria Dampak (consequences)

Kriteria Dampak dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

- a) Area dampak yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:
 - (1) Beban keuangan daerah

Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang yang disebabkan oleh *fraud* dan *non fraud* yang diukur dengan:

i. fraud

Pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak.

ii. non fraud.

Pengukuran dampak berdasarkan persentase dari anggaran/aset yang dikelola oleh unit tersebut, misalnya Badan Pendapatan Daerah terhadap target pajak daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerah terhadap aset daerah yang dikelola, Dinas Bina Marga terhadap anggaran pembangunan jalan, Dinas Pendidikan terhadap anggaran pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan.

(2) Penurunan reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

(3) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif
Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan
atas perkara di pengadilan baik menyangkut ASN
atau organisasi.

(4) Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

(5) Gangguan terhadap layanan organisasi
Dampak Risiko berupa simpangan dari standar
layanan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.

(6) Penurunan kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

b) Level Kriteria Dampak bagi setiap UPR ditetapkan sebagai berikut:

	bangguan Fernadap Layanan		Kecelakaan Kena	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Penurunan Reputasi	Daerah		The state of	Area Damnak
Penuninan Kineria	adap	3	eria	na, atau	_	Non- Fraud	Fraud		X .
x≥95%	operas onal layanan harian	x < 5% dari jam	Ancaman psikis		 Jumlah keluhan secara langsung isan (dapat di-dokumentas kan)/ tertul s ke organisasi ≤ 10. Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sangat baik. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4,5 < x ≤ 5 (skala 5). 	x≤0,01 permil	I.	Tidak Signifikan (1)	*
90% ≤ x < 95%	operasional layanan harian	5% ≤ x < 15% dari jam	Cedera fisik dan mental ringan		 Jumlah keluhan secara langsung Isan (dapat didokumentasikan)/ tertulis ke organ sasi > 10 Tingkat kepercayaan stakeholder/investor baik. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4,25 < x ≤ 4,5 (skala 5). 	0,01 permil < x ≤ 0,1		Minor (2)	
80% ≤ x < 90%	operasional layanan harian		Cedera fisik dan mental sedang	Administratif: tergugat adalah pejabat eselon III kebawah, atau pejabat yang setara.	 Pemberitaan negatif di media sosial. Pemberitaan negatif di media massa lokal. Tingkat kepercayaan stakeho'der/ nvestor sedang. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4 < x ≤ 4,25 (skala 5). 	0,1 permii < x ≤ 1 permii		Moderat (3)	Level Dampak
75% ≤ x < 80%	operasonal ayanan harian	35% ≤ x < 50% dari jam	Cedera fisik dan mental berat	Pidana: ≤ 5 thn Perdata: ≤ 100 M Administratif: tergugat adalah pejabat eselon I, II, atau pejabat yang setara	 Pemberitaan negatif di med'a massa nasional dan internasional. Tingkat kepercayaan stakeholder investor rendah. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,5 < x ≤ 4 (skala 5). 	- perm < x > 10 perm	Rp 1 juta ≤ x < Rp 1M	Signifikan (4)	
x < 75%	operasional layanan har'an	x≥ 50% dari jam	Kematan	Pidana: > 5 thn Perdata: > 100 M Administratif: tergugat adalah Gubernur/Wagub	 Tingkat kepercayaan stakeho'der/investor sangat rendah. Tingkat kepuasan pengguna layanan ≤ 3,5 (ska a 5). 	o paris	x≥Rp1M	Sangat Signifikan (5)	

- h. Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko
 - 1) Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran Risiko.
 - 2) Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko untuk menentukan Level Risiko.
 - 3) Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan Level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level).
 - 4) Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tabel berikut:

Level Dam•ak Matriks Analisis 2 5 Risiko Sangat Tidak Signifikan 5×5 Minor Moderat Signifikan Signifikan Hampir 25 15 pasti Kemungkinan Terjadinya Risiko terjadi Sering 12 Terjadi Kadang 14 Terjadi Jarang Terjadi 13 2 Hampir 20 5 1 3 tidak terjadi

Matriks Analisis Risiko


Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oracly
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

i. Menetapkan Selera Risiko

 Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

- 2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko.
 - (b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Level Risikonya.
 - (c) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan(b) digambarkan sebagai berikut:



Area penerimaan risiko

2. Tahapan penetapan konteks Manajemen Risiko dituangkan dalam Formulir Konteks Manajemen Risiko, sebagai berikut:

Konteks Manajemen Risiko

Unit Organisasi

< isi dengan nama UPR >

Lingkup Penerapan

< isi dengan tugas dan fungsi UPR >

Periode Penerapan

: < isi dengan tahun penerapan profil risiko >

1. Sasaran Organisasi

No.	Daftar Sasaran	Keterangan
1.	< isi dengan nama sasaran >	< isi dengan penjelasan singkat tentang sasaran>
dst.		

2. Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko

Pemilik Risiko

Koordinator Risiko

Manajer Risiko

3. Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

_ ~~~~	- Circuit Branch - Control	·					
No.	Stakeholder			Hubun	gan		
1.	<isi dengan="" nama="" stakeholder=""></isi>	<isi< td=""><td>dengan</td><td>hubungan</td><td>antara</td><td>unit</td><td>dengan</td></isi<>	dengan	hubungan	antara	unit	dengan
		stak	eholder te	ersebut>			
Dst.							

4. Daftar Peraturan Perundang-undangan yang Terkait

No.	Peraturan Terkait	Amanat Peraturan yang Terkait Unit
1.	<isi dengan="" nama="" peraturan<br="">yang terkait proses bisnis></isi>	<isi amanat="" atau="" dengan="" diatur<br="" ketentuan="" yang="">oleh peraturan tersebut terkait tugas dan fungsi unit tersebut></isi>
Dst.		

5. Kriteria Risiko

A. Kriteria Kemungkinan

	LEVEL KEMUNGKINAN		
1	Hampir Tidak Terjadi		
2	Jarang Terjadi	diisi berdasarkan KriteriaKemungkinan pada unit organisasi	
3	Kadang-kadang Terjadi	tersebut berdasarkan ketentuan	
4	Sering Terjadi	dalam Keputusan ini>	
5	Hampir Pasti Terjadi		

B. Kriteria Dampak

_	LEVEL DAMPAK	AREA DAMPAK RESIKO			
1	Tidang signifikan	<diisi berdasarkan="" dampak<="" kriteria="" p=""></diisi>			
2	Minor	pada unit organisasi tersebut			
3	Moderat	berdasarkan ketentuan dalam			
4	Signifikan	Keputusan ini>			
-5	Sangat Signifikan		<u> </u>		

6. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko dan Level Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan inis

7. Selera Risiko

<diisi sesuai dengan Selera Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan ini>

C. Penilaian Risiko

- 1. Identifikasi Risiko
 - a. Tahapan identifikasi risiko meliputi:

1) Memahami sasaran organisasi

Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis UPR dan sasaran lainnya yang mengacu pada dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Kegiatan Strategis Daerah.

2) Mengidentifikasi kejadian Risiko (risk event)

Kejadian Risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, pelaksanaan inisiatif strategis, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kejadian Risiko ini selanjutnya disebut Risiko. Identifikasi Risiko dilakukan dengan memperhatikan Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana tercatat dalam *loss event database* (LED). Format LED sebagaimana tercantum dalam huruf E angka 2 huruf b angka 2) huruf c).

3) Mencari penyebab

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu menemukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani Risiko. Metode yang dapat digunakan misalnya fishbone diagram.

4) Menentukan dampak

Berdasarkan Risiko, dilakukan identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi. Apabila terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area dampak mengacu pada Kriteria Dampak.

5) Menentukan Kategori Risiko

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan Kategori Risiko. Setiap UPR wajib memiliki Kategori Risiko.

b. Tahapan identifikasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko, sebagai berikut:

Formulir Profil dan Peta Risiko

Unit Organisasi Periode Penerapan < isi dengan nama unit pemilik Risiko > < isi dengan tahun penerapan Profil Risiko >

A. Profil Risiko

Sasayan Organisasi		Rialko Kategor Rialko		Kategori Risiko	Sistem Peogendalian Yang	Kemungkinan .		Da	mpak	Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegasan	
	No.	Kejadian	Penyebab	Dampak		dilaksanakan	Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
<diisi dengan nama sasaran></diisi 		<diisi dengan="" nama<br="">kejadian risiko</diisi>	<diisi dengan<br="">penyebab terjadinya kejadien risiko></diisi>	<diisi dengan<br="">dampak nsiko sesual area dampak yang ada></diisi>	<diisi dengan<br="">Kategori Risiko></diisi>	<diisl dengan<br="">nama</diisl>	<diisi dengan LK Risiko></diisi 	 disi dengan alasan penentuan LK Risiko> 	<diisl dengan LD Risiko></diisl 	<diisi dengan<br="">alasan penentuan LD Risiko></diisi>		<diisi dengan<br="">besaran Risiko sesuai Motrika Analisis Risiko></diisi>	<diisi dengan<br="">prioritas Risiko berdasarkan pengurutan Risiko></diisi>	<diisi dengan<br="">Ya dan Tidak jika dibandingkan dengan Selera Rialko></diisi>

Keterangan:

LK: Level Kemungkinan; LD: Level Dampak; LR: Level Risiko

B. Peta Risiko

			Level Dam ak							
Matriks Analisis Risiko 5 x 5			1	2	3	4	5			
			Tidak Sig nifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan			
	5	Hampir pasti terjadi		J 15		23	25			
gkınan	4	Sering Terjadi	(h)	12			24			
Level Kemungkınan	3	Kadang Terjadi	4	10	14		22			
Level	2	Jarang Terjadi	2		111	13	21			
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8)	20			

Keterangan: Amenunjukkan urutan prioritas Risiko

2. Analisis Risiko

- a. Tahapan analisis Risiko meliputi:
 - Menginventarisasi sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan
 - a) Sistem pengendalian intern mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau Level Risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian intern yang efektif bertujuan untuk mengurangi level kemungkinan terjadinya Risiko atau level dampak.
 - b) Sistem pengendalian intern dapat berupa Standard Operating Procedure (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko tersebut.
 - 2) Mengestimasi level kemungkinan Risiko
 - a) Estimasi level kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian intern

yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED.

b) Level kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan Risiko dengan Kriteria Kemungkinan Risiko.

3) Mengestimasi level dampak Risiko

- a) Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak Risiko tersebut. Estimasi level dampak Risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila Risiko terjadi dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED.
- b) Level dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi dampak Risiko dengan Kriteria Dampak Risiko.

4) Menentukan besaran Risiko dan Level Risiko

- a) Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan dengan mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak Risiko dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko.
- b) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level Risiko yang meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), atau sangat rendah (1).

5) Menyusun peta Risiko

Peta Risiko merupakan gambaran kondisi Risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh Risiko dalam sebuah *chart* berupa suatu diagram kartesius. Peta Risiko dapat disusun per Risiko atau per Kategori Risiko.

Tahapan analisis Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta
 Risiko.

3. Evaluasi Risiko

- a. Tahapan evaluasi Risiko meliputi:
 - 1) Menyusun prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan ketentuan:
 - a) Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.
 - b) Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria Dampak.
 - c) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan Kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai Kategori Risiko.
 - d) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan pertimbangan pemilik Risiko.
 - 2) Menentukan Risiko utama
 Risiko yang berada di luar area penerimaan Risiko dan perlu
 ditangani disebut dengan Risiko utama. Jika Level Risiko
 berada pada area penerimaan Risiko, maka Risiko tersebut
 tidak perlu ditangani.
- b. Tahapan evaluasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko.

D. Penanganan Risiko

- 1. Tahapan penanganan risiko meliputi:
 - a. Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan Opsi penanganan Risiko dapat berupa:
 - 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab Risiko agar peluang terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut berada dalam kendali internal UPR.

- 2) Menurunkan dampak terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap dampak Risiko apabila Risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika Risiko itu terjadi.
- 3) Mengalihkan Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, baik penyebab dan/atau dampaknya, ke instansi/entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal:
 - a) pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami Level Risiko atas kegiatan tersebut;
 - b) proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
- 4) Menghindari Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
 - a) upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi;
 - b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
 - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
- 5) Menerima Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
 - a) upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi;
 - b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
 - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko. Opsi penanganan Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko. Prioritas

opsi penanganan Risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas.

- b. Menyusun rencana aksi penanganan Risiko
 - 1) Berdasarkan opsi penanganan Risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan Risiko. Rencana aksi penanganan Risiko terdiri atas rencana aksi penanganan Risiko yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut.
 - 2) Rencana aksi penanganan Risiko bukan merupakan pengendalian intern yang sudah dilaksanakan. Dalam hal penanganan Risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan Level Risiko maka diperlukan penetapan rencana aksi penanganan Risiko yang baru. Pemilihan rencana aksi penanganan Risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi.
 - 3) Rencana aksi tersebut harus memuat informasi berikut:
 - a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
 - b) output yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
 - c) target kuantitatif sesuai output yang telah ditetapkan;
 - d) jadwal implementasi kegiatan penanganan Risiko; dan
 - e) penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan Risiko.
 - 4) Penanganan yang berhasil menurunkan kemungkinan dan/atau dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan Risiko yang sifatnya proyek.
 - 5) Selain rencana penanganan Risiko, suatu organisasi perlu merumuskan rencana kontinjensi. Hal ini berupa langkah kegiatan atau proses dalam mengatasi keadaan darurat yang mempunyai dampak luar biasa dan mengakibatkan keadaan kritis bagi organisasi.
 - 6) Rencana kontinjensi secara umum terdiri atas 3 (tiga) langkah yakni:

- a) langkah dalam menangani krisis setelah bencana terjadi (tanggap darurat);
- b) kegiatan atau proses pemulihan keadaan organisasi dalam kondisi darurat;dan
- c) langkah atau proses pemulihan keadaan organisasi akibat krisis atau bencana yang terjadi ke tingkat normal.
- 7) Penetapan rencana kontinjensi dilakukan secara tahunan yang dituangkan dalam format sebagai berikut:

Format Rencana Kontijensi

Penanggung Jawab
Penanggung Jawab
Penanggung Jawab

- c. Menetapkan Level Risiko residual harapan
 - Level Risiko residual harapan merupakan target Level Risiko apabila penanganan Risiko telah dijalankan. Penetapan Level Risiko residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak.
- d. Menjalankan rencana aksi penanganan Risiko
 Rencana aksi penanganan Risiko yang disusun harus dijalankan
 oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya
 sesuai dengan jadwal implementasi bagi masing-masing rencana
 aksi penanganan Risiko.

. Memantau Risiko tersisa

Setelah kegiatan penanganan Risiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat Risiko yang tersisa. Risiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya

2. Tahapan proses penanganan Risiko dituangkan pada Formulir Penanganan Risiko sebagai berikut:

Formulir Penanganan Risiko

Periode Penerapan Unit Organisasi

<isi dengan nama unit pemilik Risiko> <isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

yang perlu ditangani / Risiko peta risiko profil dan Prioritas formulir prioritas Risiko dengan utama sesuai Risiko <diisi <diisi dengan Penanganan penanganan Risiko yang Risiko dipilih> Rencana Aksi nama kegiatan <diisi dengan Penanganan dan tahapan penanganan Risiko> Risiko atas kegiatan <diisi dengan Rencana Penanganan diharapkan output yang tersebut> Output <diisi dengan target sesuai ditetapkan> output yang Target <diisi dengan Implementasi pelaksanaan kegiatan> Jadwal setiap jadwal bertanggung jawab dan <diisi dengan Penanggung Jawab penanganan pendukung atas setiap unit yang kegiatan tahapan Risiko> unit kemungkinan Risiko apabila dilaksanakan> <diisi dengan penanganan rencana level LK Risiko Residual Harapan dilaksanakan> Risiko apabila <diisi dengan penanganan level dampak rencana T'D rendah apabila dilaksanakan> hingga sangat <diisi dengan sangat tinggi penanganan Level Risiko, terdiri atas rencana LR

Keterangan: LK : Level Kemungkinan; LD : Level Dampak; LR : Level Risiko

E. Pemantauan dan Reviu

- 1. Bentuk pemantauan dan reviu terdiri atas:
 - Pemantauan berkelanjutan (on-going monitoring)
 Unit Pemilik Risiko secara terus menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam:
 - a) Konteks organisasi.
 - b) Risiko yang terjadi atau tingkat prioritas Risiko.
 - c) Sistem pengendalian intern dan penanganan Risiko.

 Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas Profil Risiko. Pemantauan dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi.

b. Pemantauan berkala

- 1) Pemantauan berkala dilakukan secara triwulan yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan secara triwulan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko.
- 2) Laporan pemantauan triwulan dan tahunan dituangkan pada format sebagai berikut:

Formulir Laporan Pemantauan Triwulan <diisi dengan triwulan I, II, III, atau IV>

Unit Organisasi Periode Penerapan 'si dengan nama Unit Pemilik Risiko>'isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

 diisi diisi dengan dengan prioritas Risiko yang penanganan Risiko yang perlu penanganan sesuai formulir profil dan peta risiko> 						
Output <pre><diisi atas="" dengan="" diharapkan="" kegiatan="" output="" tersebut="" yang=""></diisi></pre>						
Target <diisi dengan="" jumlah="" kegiatan="" pelaksanaan="" rencana="" tersebut=""></diisi>						
<pre><diisi dengan="" pelaksanaan,="" penanganan="" realisasi="" rencana="" risiko=""></diisi></pre>	Realisasi	Penanganan Risiko				
<pre><diisi dengan="" kegiatan="" pelaksanaan="" setiap="" waktu=""></diisi></pre>	Waktu Implementasi					
<diisi dengan<br="">unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana penanganan></diisi>	Penanggung Jawab					
<diisi dengan tren Risiko></diisi 	Tren	Stat				
<diisi dengan<br="">perkiraan nilai besaran Risiko dan Level Risiko></diisi>	Outlook Besaran /Level	Status Risiko				

Formulir Laporan Pemantauan Tahunan

Unit Organisasi Periode Penerapan isi dengan nama unit pemilik Risiko>isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

A. Penilaian Efektivitas Penanganan

Un .	Level Risiko Sebelumnya Risiko Residual Harapan	siko Sebe	lumnya	Risiko I	Residual	Harapan	Level]	Level Risiko Aktual	ctual	Tren	Devrice:/	
KISIKO	LK	LJ	LR	LK LD	T.D	LR	LK LD	d1	ָב ע	Risiko	2 1	Rekomendasi
<diisi dengan<="" th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>3.7</th><th>L</th><th></th></diisi>										3.7	L	
prioritas Risiko	•			<diis< td=""><td>Adiisi sosuai Pisika</td><td>ieiko </td><td>, dillo:</td><td>2001.01</td><td>7</td><td>-diisi</td><td></td><td><diisi dengan<="" td=""></diisi></td></diis<>	Adiisi sosuai Pisika	ieiko	, dillo:	2001.01	7	-diisi		<diisi dengan<="" td=""></diisi>
yang perlu ditangani	eu eu	<ausi hasil<br="" sesuai="">evaluasi Risiko</ausi>	hasil iko	1176	residual yang	June 1	berde	berdasarkan hasil	asil	apakah terdapat apakah terdapat	apakah terdapat	rekomendası penanganan
<risiko utama=""> </risiko>	pade	pada formulir profil	profil	anua	ununapkan sesuai	suai	pengi	pengukuran Risiko	siko	penurunan atau penurunan atau	penurunan atau	periode
sesuai formulir	daı	dan peta risiko>	ko>		Jormulir		act	actual setelah	ħ	peningkatan	peningkatan	berikutnya>
profil dan neta		•		ď	penanganan	ה	rencan	rencana penanganan	anan	Level Risiko dari Level Risiko dari	Level Risiko dari	
Pieiko>					Risiko>		Risik	Risiko dijalankan	can	sebelumnya	harapan dengan	-
, domico,						ļ				dengan aktual>	aktual>	
Keterangan: I.K = Level Kemijarkinon: ID - I evol Do ID - I D	evel Kemi	מחתילים	7717	1	1							

keterangan; LK = Level Kemungkinan; LD = Level Dampak; LR = Level Risiko

B. Peta Hasil Penan anan

	Le	evel Ker	nungkin	ап			7.4	<
-		N	ω	4	U	Ct	Ri	1
Hampir tidak terjadi		Jarang Terjadi	Kadang Terjadi	Sering Terjadi	Hampir pasti terjadi	ς: × σι	siko	Application
1		ы	4	0.0		Tidak Signifikan	1	
3			1 1 1 1 1 1 1 1	12	N 15	Minor	22	
CI			14 Z			Moderat	ω	Level Dam ak
gar.		13			15	Signifikan	4	F-
20		21	22	12	25	Sangat Signifikan	5	

3) Periode dan penanggung jawab pelaksanaan pemantauan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tabel berikut:

Periode Pelaksanaan Pemantauan

No.	Tingkat	Periode	Peserta Rapat Pemantauan	Penanggung jawab
1.	Komite	Triwulan	Komite Manajemen	Ketua Komite
			Risiko dan Seluruh	Pelaksana
			Pemilik Risiko	
2.	UPR	Triwulan	Pemilik Risiko, para	Koordinator Risiko
			Pejabat Administrator,	
			dan para Pejabat	
			Pengawas	

c. Reviu

Reviu dilakukan terhadap implementasi Manajemen Risiko. Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan *output* seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

d. Audit Manajemen Risiko

Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan Risiko yang ada.

2. Dokumen Manajemen Risiko

- a. Piagam Manajemen Risiko
 - Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko yang dilampiri dengan Formulir konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta
 - 2) Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.
 - 3) Format piagam Manajemen Risiko sebagai berikut:

Format Piagam Manajemen Risiko

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

... <isi dengan nama unit pemilik Risiko>

TAHUN ... <diisi dengan tahun penerapan profil Risiko>

Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit ... <diisi dengan nama UPR> ..., saya menyatakan:

- 1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko, serta rencana penanganan Risiko.
- 2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.
- 4. Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

< ... tempat ...,... tanggal penetapan...>

Ditetapkan oleh:

<ttd pemilik Risiko>

<Jabatan pemilik Risiko>

b. Laporan Manajemen Risiko

- 1) Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.
- 2) Bentuk-bentuk laporan Manajemen Risiko meliputi:
 - a) Laporan pemantauan

 Laporan ini terdiri atas laporan pemantauan triwulan

 (Formulir laporan pemantauan triwulan) dan laporan

 pemantauan tahunan (Formulir laporan pemantauan
 tahunan).

- b) Laporan Manajemen Risiko insidentil
 - (1) Laporan ini disusun apabila:
 - (a) terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan segera kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai rencana kontinjensi;
 - (b) terdapat permintaan dari pimpinan untuk memberikan masukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu.
 - (2) Bentuk dan isi laporan Manajemen Risiko insidental disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatarbelakanginya.
- c) Loss Event Database (LED)
 - (1) LED merupakan dokumen yang berisi catatan Risiko yang terjadi pada tahun berjalan baik yang telah diidentifikasi dalam Profil Risiko maupun tidak.
 - (2) Informasi yang dimuat meliputi Risiko yang terjadi, dampak yang ditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan. *LED* diperbaharui setiap munculnya kejadian dan dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tanggal Pencatatan	Uraian Peristiwa/ <i>Events</i>	Waktu Terjadinya	Lokasi Kejadian	Analisis Penyebab	Deskripsi Dampak	Rincian Penanganan	Kondisi Setelah Penanganan
<diisi dengan="" event="" pencatatan="" tanggal=""></diisi>	<pre><diisi dengan="" peristiwa="" risiko="" terjadi="" uraian="" yang=""></diisi></pre>	<diisi dengan waktu terjadinya Risiko></diisi 	<diisi dengan lokasi terjadinya Risiko></diisi 	<pre><diisi dengan="" penyebab="" risiko="" terjadinya="" tersebut=""></diisi></pre>	<diisi dampak="" dengan="" risiko="" terjadinya="" tersebut=""></diisi>	<diisi kegiatan penanganan yang dilakukan></diisi 	<pre><diisi dengan="" dilakukan="" kondisi="" penanganan="" setelah="" tersebut=""></diisi></pre>

c. Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana tabel berikut:

Tingkat	Periode Penyampaian	Keterangan
Komite	 Laporan Piagam Manajemen Risiko: 31 Januari Laporan pemantauan: triwulanan dan tahunan 	Laporan disampaikan oleh Ketua Komite Pelaksana kepada Gubernur.
UPR		Laporan disampaikan oleh Pemilik Risiko kepada Ketua Komite Pelaksana.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN